



**PUTUSAN**

Nomor 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara :

**Penggugat**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 03 Mei 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan D-IV, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di \_\_, Rt. 15, Rw. 04, Desa \_\_ Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H., Angga Adyatma Nugraha, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I RT/RW 002/001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 534/SK/XII/2021/PA.Pkb, tanggal 27 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir \_\_, 22 Mei 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Pendamping Desa, tempat kediaman di \_\_, Rt. 14, Rw. 04, Desa \_\_ Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor: \_\_, tanggal 04 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \_\_, Rt. 15, Rw. 04, Desa \_\_ Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. \_\_, yang berumur 5 (lima) tahun;
  - 3.2. \_\_ (Almh) Binti \_\_;
  - 3.3. \_\_, yang berumur 1 (satu) tahun;Anak ke-2 sudah meninggal dunia, anak pertama dan ke-3 dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan :
  - 4.1 Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat males untuk bekerja;
  - 4.2 Tergugat tidak memenuhi Nafkah lahir;
  - 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



4.4 Tergugat jarang ada dirumah;

4.5 Tergugat sering berbohong dan suka tidak memenuhi janjinya;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Oktober 2020, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta nafkah untuk anak-anaknya namun Tergugat menjawab "kamu ka nada gaji sendiri, jadi gaji kamu itu untuk nafkah anak-anak", Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi oleh kedua keluarganya akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan Mediasi tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2021 dilakukan lagi upaya Mediasi dengan melibatkan perangkat desa, akan tetapi tidak menemukan titik terang;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}."Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_, yang berumur 5 (lima) tahun dan \_\_, yang berumur 1 (satu) tahun, dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama \_ dan \_ diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri menghadap di persidangan, begitu pula Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I., berdasarkan laporan hasil dari mediasi tersebut pada tanggal 10 Desember 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



1. Bahwa terhadap posita angka 1 sampai angka 3 Tergugat menyatakan benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 4 Tergugat menyatakan tidak benar karena hingga tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis dan setelah anak terakhir lahir Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, dan untuk alasan perselisihan Tergugat menyatakan :
  - Bahwa terhadap posita angka 4.1 Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat bekerja di Pangkalan Balai lalu ketika pulang juga masih bekerja sebagai pendamping desa, dan di rumah juga bekerja sebagai petani, mencangkul, dan lain-lain;
  - Bahwa terhadap posita angka 4.2 Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah anak ketiga lahir Tergugat ada upaya memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak diterima hingga pintu rumah ditutup oleh Penggugat sehingga Tergugat kesulitan memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tanggal 17 Oktober 2021 Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan orang tua Penggugat sebesar kurang lebih Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap posita angka 4.3 Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat, justru Penggugat yang kasar kepada Tergugat, Penggugat pernah memukul Tergugat di depan orang tua Penggugat, Penggugat juga berkata Tergugat pemalas bahkan menyangkut orang tua Tergugat dan bilang Tergugat keturunan pemalas dari orang tua dan mengatakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sama sekali;
  - Bahwa terhadap posita angka 4.4 Tergugat menyatakan benar, namun hal tersebut sudah ada izin dari Penggugat dan karena Tergugat bekerja di Pangkalan Balai, Tergugat memang jarang

Halaman 5 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



berada di rumah namun ada sebab karena bekerja dan menuntut ilmu;

- Bahwa terhadap posita angka 4.5 Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat selalu berusaha menepati janjinya, bahkan Tergugat bekerja untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah pemberian Tergugat justru tidak diterima oleh Penggugat, kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak memiliki akses ATM karena sudah dikuras isinya sehingga tidak pernah diisi lagi dan ATM tersebut mati;

- Bahwa terhadap penyebab perselisihan menurut Tergugat sendiri, sebenarnya Tergugat juga bingung, namun menurut Tergugat, Penggugat merasa kurang atas nafkah dan perhatian Tergugat, padahal Tergugat sudah semaksimal mungkin memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat;

5. Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat menyatakan benar ada keributan di Oktober 2020, namun saat itu Penggugat merasa kurang dengan uang pemberian Tergugat, saat akan kelahiran anak ketiga Penggugat meminta uang dengan mematok sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), namun Tergugat hanya bisa memberikan Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Selain itu benar 7 Oktober 2021 telah ada upaya mediasi karena Tergugat belum bisa memenuhi nafkah Penggugat, namun saat mediasi tersebut Tergugat justru dipojokkan sehingga tidak ada hasil saat mediasi tersebut. Tergugat juga menyatakan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun karena tidak diberikan akses untuk pulang ke Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak usia 100 hari anak ketiganya, waktu November 2021 pernah berkunjung ke rumah Penggugat namun tidak direspon oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap posita angka 6 mengenai hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan namun Tergugat meminta akses



seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan apa yang disampaikan Tergugat adalah bohong dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, mengenai anak Penggugat tidak pernah menutup akses untuk Tergugat namun anak-anak sendiri yang ketakutan dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat hadir pula sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk Atas nama \_ (Penggugat) dengan Nomor Induk \_, tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor \_, tanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera



Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ tanggal 28 Desember 2016 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Hasil Cetak Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ tanggal 9 Februari 2021 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti.4;

5. Hasil cetak foto Kartu Debit BNI Nomor \_. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Hasil cetak foto dari mesin ATM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan keseluruhannya, dan mengenai ATM benar kartu ATM tersebut sudah mati dan tidak bisa digunakan, karena Penggugat sudah mengambil uang di ATM tersebut, setiap Tergugat gaji dan mengecek ternyata ATM tersebut kosong, kurang lebih sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diambil Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak mengisi ATM tersebut lagi sudah sejak kurang lebih tahun 2019;

**B. Saksi – Saksi :**

1. Saksi I , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di \_ RT.013 RW.004



Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_. Hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak kedua sudah meninggal dunia, anak pertama yang bernama \_\_ berusia 5 tahun dan \_\_ berusia 1 tahun yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun dan setelah itu mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali yang disebabkan oleh masalah ekonomi sejak 2019, Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, sejak tahun 2019, Tergugat mulai jarang pulang ke rumah yang izinnya untuk bekerja, namun Tergugat jarang pulang bahkan hingga 3 bulan 1 kali pulanginya dan ketika Tergugat pulang, Tergugat hanya 2 hingga 3 hari di rumah lalu setelah itu Tergugat pergi lagi, saat pulang Tergugat hanya memberikan 1 kotak susu dan popok namun tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saat di rumah pun Tergugat jarang terlihat bekerja, dan ketika di rumah pada pagi hari Tergugat pergi dan pulang malam hari namun saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana dan untuk apa;



- Bahwa setelah acara tasyakuran kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama Penggugat, saat ini usia anak ketiga kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa telah ada musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan yang lalu bulan Oktober 2021, saat itu ada ketua RT, namun saat Tergugat itu pulang saat musyawarah belum selesai sehingga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya damai dari keluarga untuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
  - Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat keadaannya sehat dan terurus dengan baik;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
  - Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan orang-orang sering melakukan kejahatan;
  - Bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan saksi juga bersedia membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di \_ RT.013 RW.004 Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten \_. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kurang lebih jarak 200 meter dengan rumah Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama \_ sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak kedua telah meninggal dunia, anak pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dari cerita tetangga lain yang mengatakan Penggugat dan Tergugat ada keributan, lalu tahun 2020 Penggugat bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat kurang perhatian, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan memang jarang melihat Tergugat di rumah sejak tahun 2019, sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di Palembang namun memang jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir setelah acara tasyakuran anak mereka yang saat itu usia anak ketiga belum sampai 1 bulan, dan saat ini usia anak tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi masih melihat Tergugat menengok anak-anaknya dan masih memberikan uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bulan Oktober 2021 pernah ada perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat yang juga dihadiri oleh Kepala Dusun, Ketua RT, orang tua Penggugat dan juga paman saksi, saat itu

Halaman 11 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Penggugat dan Tergugat juga hadir namun belum selesai bermusyawarah Tergugat malah pergi, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita paman saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang jarang terlihat bekerja jika pulang ke rumah, saksi pernah melihat Tergugat masih pergi ke sawah pada tahun 2020 namun selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama \_ berusia 5 tahun dan \_ berusia 1 tahun;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan orang-orang yang berbuat kejahatan;

- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan memang lebih baik ikut dengan Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani dan Penggugat juga dibantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi pertanyaan kepada para saksi dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti elektronik berupa rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti T;

Bahwa, terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui rekaman percakapan tersebut benar merupakan rekaman suara antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti tambahan yakni berupa saksi, namun atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing - masing hadir sendiri dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya

*Halaman 13 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dan membangun rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah mengenai gugatan cerai dengan alasan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan selain itu mengenai hak asuh anak atas anak yang bernama \_ dan \_ sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten \_, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan \_, Kabupaten \_, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan

Halaman 14 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \_ tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 April 2016 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bawa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya untuk membuktikan bahwa anak yang bernama \_ lahir pada tanggal 14 Oktober 2016 dan \_ lahir pada tanggal 10 Agustus 2020, merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan

Halaman 15 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan bukti elektronik berupa fotokopi bukti tanda penyalahgunaan kartu ATM dan fotokopi bukti tanda notifikasi dari bank dan kartu ATM BNI, sebelum mempertimbangkan terhadap bukti materiil dari bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T yang berupa rekaman suara Penggugat dan Tergugat yang mana bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang telah diperiksa Majelis Hakim dan sebelum mempertimbangkan terhadap bukti materiil dari bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai jika Bukti bertanda P.5, P.6 dan T yang merupakan bukti elektronik tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda P.5, P.6 dan T, tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang kebenaran atas foto dan keaslian isi rekaman suara, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti

Halaman 16 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran isi video dan kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.5 dan P.6 tersebut, Penggugat ingin membuktikan jika Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena ATM tersebut telah mati, terhadap keterangan tersebut Tergugat di muka persidangan telah mengakui jika benar kartu ATM tersebut sudah mati karena Penggugat sudah mengambil uang di ATM tersebut, setiap Tergugat gaji dan mengecek ternyata ATM tersebut kosong, kurang lebih sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diambil Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak mengisi ATM tersebut lagi sudah sejak kurang lebih tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T tersebut, di muka persidangan Penggugat juga telah mengakui jika benar yang ada di rekaman suara tersebut adalah suara Penggugat dan Tergugat, yang mana setelah diperdengarkan oleh Majelis Hakim isi rekaman suara tersebut menunjukkan adanya suara perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 R.Bg. : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."*, sehingga berdasarkan pasal tersebut, apa yang telah diakui Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.5, P.6 dan T, telah menunjukkan jika benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah melalui ATM Tergugat hingga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga secara materiil terhadap alat-alat bukti tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 17 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang malas bekerja dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dari tetangga lain kemudian Penggugat pernah bercerita sendiri kepada saksi II jika Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sedang tidak harmonis karena Tergugat kurang perhatian, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang jarang pulang, saksi II juga mengatakan jika mengetahui sendiri Tergugat sejak tahun 2019 jarang terlihat di rumah, sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi II Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht

Halaman 18 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan pada sidang selanjutnya, namun pada hari sidang tersebut Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya bukan dengan alasan yang sah, sehingga kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat bukti tambahan dianggap tidak digunakan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik, duplik dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2016 yang telah tercatat di KUA Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama \_\_ berusia 5 tahun 2 bulan, \_\_ berusia 1 tahun 3 bulan dan anak kedua telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang jarang bekerja dan Tergugat yang jarang pulang ke rumah;

Halaman 19 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa kedua anak yang bernama \_ dan \_ saat ini tinggal bersama Penggugat dan kondisinya diurus dengan baik oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga mampu merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
8. Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat tersebut merupakan lingkungan yang baik dan bukan lingkungan dengan orang-orang yang sering melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang jarang bekerja dan Tergugat yang jarang pulang ke rumah;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama \_ berusia 5 tahun 2 bulan dan \_ berusia 1 tahun 3 bulan dan anak kedua telah meninggal dunia;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan kondisinya diurus dengan baik oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga mampu merawat dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat dan sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bagaimanapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, terlebih apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 21 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain cerai gugat Penggugat juga mendalilkan mengenai hak asuh anak dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak,

Halaman 22 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh sebab itu hak asuh harus ditentukan kepada pihak yang dapat memenuhi hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *hadhanah* adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang dipandang layak untuk melakukan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta diatas terkait usia anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ lahir pada tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor \_ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_ dan \_ lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor \_ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_, yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, dan memperhatikan fakta di persidangan menurut keterangan saksi I dan saksi II Penggugat perihal kondisi lingkungan yang baik bagi tempat tinggal anak, fakta kemampuan Penggugat untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya, fakta bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selagi ibu kandungnya tersebut mampu mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, oleh sebab itu harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Halaman 23 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Penggugat mempunyai perilaku yang baik, dan mampu mengasuh, merawat, mendidik kedua anaknya dengan baik selama kedua anaknya tersebut tinggal bersamanya oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mengambil suatu pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_, umur 5 tahun 2 bulan, tanggal lahir 14 Oktober 2016 dan \_\_, umur 1 tahun 3 bulan, tanggal lahir 10 Agustus 2020 telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 24 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1 \_\_, umur 5 tahun 2 bulan, tanggal lahir 14 Oktober 2016;
  - 3.2 \_\_, umur 1 tahun 3 bulan, tanggal lahir 10 Agustus 2020;berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nita Risnawati, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO.

DTO.

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

**Nita Risnawati, S.Sy.**

Hakim Anggota,

DTO.

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Hlm. Putusan. No. 935/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DTO.

Miftahul Jannah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.720.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)